





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 63 / Rst / 2017
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : MARJAN HAPOSANDA SINAGA
NIM : 12.20.0066
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
(UNIKA) SEMARANG.
Alamat Perguruan Tinggi : JL. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur, Semarang.


Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 28 September 2017 sampai dengan tanggal, 04 Oktober 2017 sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul :

“ PROSES PERADILAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).“.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 04 OKTOBER 2017

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/
Tipikor
Semarang
Selaku Koordinator K.K.L,


SIGIT HARIYANTO, SH., MH
NIP. 19590129 198612 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795

Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id website : <http://jateng.kemenkumham.go.id>

07 Februari 2018

Nomor : W13.PK.01.04.01-160
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth.
Kepala Balai Pemasarakatan Semarang

Sehubungan dengan surat Ka. Progdil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang nomor : 00142/B.7.3/PSIH/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 hal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami dapat menyetujui izin penelitian, pengumpulan data dan wawancara guna menyusun skripsi pada Balai Pemasarakatan Semarang kepada mahasiswa Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang :

Nama : Marjan Haposanda Sinaga
NIM : 12.20.0060
Waktu pelaksanaan : Bulan, Februari s/d Maret 2018

Dalam rangka kegiatan tersebut diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian, pengumpulan data dan wawancara di Balai Pemasarakatan Semarang tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemasarakatan kepada masyarakat / Perguruan Tinggi.
2. Berikan pelayanan yang baik dan profesional dengan membentuk / menunjuk Tim Pendampingan dari unsur pejabat / staf Balai Pemasarakatan Semarang.
3. Tim Pendampingan bertugas memberikan petunjuk, penjelasan dan data – data yang diperlukan dalam penelitian, pengumpulan data dan wawancara, serta ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh mahasiswa tersebut selama melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Semarang.
4. Karya tulis hasil penelitian agar diberikan kepada Balai Pemasarakatan Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah masing – masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan



DJONI PRIYATNO
NIP. 19580605 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Ka. Progdil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang di Semarang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jl. Siliwangi 508 Semarang Telp / Fax. (024) 7624330
website: www.bapasemarang.com email: bapasemarang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W.13.PAS.PAS.45-UM.01.01-.....1326

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang :

Nama : **MARJAN HAPOSANDA SINAGA**
NIM : 12.20.0060

telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2018, sesuai Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.PK.01.04.01-160 tanggal 07 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 20 Februari 2018



Bawon, Bc.IP., SH.
NIP. 19601229 198503 1 001

P U T U S A N
Nomor : 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan oleh Hakim Tunggal dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : FERNANDA RICKY MAHENDRA Als KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO.
Tempat Lahir : Semarang ;
Umm/Tgl Lahir : 14 Tahun, / 01 Juli 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Tanggungrejo RT.04-RW.06, Kelurahan Tembakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : S D.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Penyidik Rutan Kedungpane Klas I Semarang ;

- Penidik sejak tanggal : 11 April 2016 s/d 17 April 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak 18 April 2016 s/d 24 April 2016 ;
- Penuntut Umum Sejak tanggal : 25 April 2016 s/d 29 April 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2016 s/d 05 Mei 2016.
- Perpanjangan Pengadilan Negeri Semarang sejak 06 Mei sampai dengan 21 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan ;
Telah membaca Penetapan Penunjukan Hakim ;
Telah membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum ;
Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ;
Telah mendengar keterangan saksi saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa tanggal 16 April 2016. Nomor: B-3/0.3.10/Euh-2/04/2016 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa anak **FERNANDA RICKY MAHENDRA** Alias **KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO** bersama dengan **DENI ANANTO** Alias **BATHOK** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Kp. Purwosari Rt.05/ Rw.03 Kelurahan Tembakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 112, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang, anak

FERNANDA RICKY MAHENDRA ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang mengaku sebagai petugas dari tim Satserse Narkoba Polrestabes Semarang karena berdasarkan keterangan saksi DENI ANANTO Alias BATHOK dan saksi ARI SUSANTO Alias GEPENG, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan diselotip warna hitam yang dibawa oleh saksi DENI dan saksi ARI adalah milik anak FERNANDA RICKY MAHENDRA;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama seperti di atas sekira jam 11.00 WIB, anak FERNANDA RICKY MAHENDRA menyuruh saksi DENI dan saksi ARI untuk mengambil barang berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu yang dibeli anak FERNANDA RICKY MAHENDRA melalui saksi DENI dari seorang laki-laki yang mengaku bernama INDO melalui telepon genggam dan membayarnya dengan cara mentransfer uang dengan nomor rekening 0806108051 atas nama Arum Santika seharga Rp 2.150.000,00 (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil shabu tersebut di daerah sekitar jembatan tol Manyaran Semarang;
- Selanjutnya anak FERNANDA RICKY MAHENDRA disuruh menemui saksi DENI dan saksi ARI di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang untuk mengambil shabu yang telah dibelinya tetapi tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang;
- Bahwa anak ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa anak FERNANDA RICKY MAHENDRA menggunakan narkotika tanpa adanya ijin atau kewenangan memiliki baik dari dokter maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri terhadap BB-01184/2016/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 1,540 gram dan BB-01187/2016/NNF berupa tube plastik berisi urine yang disita diperoleh kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor No. 573/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

KEDUA

Bahwa anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Kp. Tanggungrejo Rt.05/ Rw.05 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang, anak FERNANDA RICKY MAHENDRA ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang mengaku sebagai petugas dari tim Satserse Narkoba Polrestabes Semarang karena berdasarkan keterangan saksi DENI ANANTO Alias BATHOK dan saksi ARI SUSANTO Alias GEPENG, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan diselotip warna hitam yang

dibawa oleh saksi DENI dan saksi ARI adalah milik anak FERNANDA RICKY MAHENDRA;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, anak FERNANDA RICKY MAHENDRA telah membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu seberat 1 gram seharga Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, anak bersama saksi DENI ANANTO Alias BATHOK telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah kos saksi DENI dengan cara pipa kaca/ pipet yang telah diisi dengan sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya kemudian dihisap melalui alat hisap berupa bong yang dibuat dari botol bekas air mineral yang dihubungkan dengan sedotan, bergantian antara anak dan saksi DENI sampai asap tersebut habis;
 - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan cara yang sama, anak bersama saksi ARI SUSANTO Alias GEPENG telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kos saksi ARI;
 - Bahwa tujuan anak memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri diperoleh kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor No. 573/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 bahwa barang bukti No. BB-01187/2016/NNF berupa 1 (satu) tube berisi urine anak adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diketahui tentang akta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

1.Saksi FAIZ SAFRUDIN, S.H. bin MUH BAKRI dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah ditangkap adalah bernama FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO, Umur 14 tahun, Lahir di Semarang tanggal 01 Juli 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Pelajar SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pendidikan SMP, Alamat / tempat tinggal Kp. Tanggungrejo RT. 04 RW. 06 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Saksi menerangkan melakukan penangkapan anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO tersebut bersama rekan-rekannya diantaranya bernama FANY HERDHIANTO, S.H.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya menangkap FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB di depan Indomaret Jl. Raya kaligawe Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu melakukan penangkapan anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING tidak ada barang bukti yang disita, namun sebelumnya dua orang anak lainnya yang bernama DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG.

- Saksi menerangkan bahwa dirinya menangkap DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB di Traffic Light Jl. Abdurrahman Saleh Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa dalam penangkapan tersebut dirinya menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441 milik sdr. DENI ANANTO als. BATHOK sedangkan dari sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip kecil terbungkus lakban warna hitam yang saat itu disimpan di celana dalam yang dipakai sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, turut diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol yang saat itu dikendarai sdr. DENI ANANTO als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG.
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi terhadap DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG, diperoleh informasi bahwa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu terbungkus lakban warna hitam adalah milik anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan DENI ANANTO als. BATHOK, yang sebelumnya telah sepakat untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan rincian anak FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .Selanjutnya uang tersebut dibelikan shabu oleh sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK kepada sdr. INDO (DPO) melalui transfer. Setelah uang tertransfer sdr. INDO memberitahukan agar shabu diambil di dekat Jembatan Tol Manyaran di bawah tiang telepon kemudian sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK mengajak sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG untuk mengambil shabu tersebut, lalu setelah sampai dilokasi sdr. DENI ANANTO als. BATHOK menyuruh sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG untuk mengambil shabu yang berada di bawah tiang telepon dengan posisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu terbungkus lakban warna hitam. kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika sampai di Traffic Light Jl. Abdurrahman Saleh Semarang dirinya menangkap sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO als. GEPENG, dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441 milik sdr. DENI ANANTO als. BATHOK sedangkan dari sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip kecil terbungkus lakban warna hitam yang saat itu disimpan di dalam celana yang dipakai sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, turut diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol yang saat itu dikendarai sdr. DENI ANANTO als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB dirinya bersama rekan rekan melakukan penangkapan terhadap anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING di depan Indomaret Jl. Raya Kaligawe Semarang, kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan DENI ANANTO als. BATHOK membeli shabu adalah akan dikonsumsi bersama-sama FERNANDA RICKY MAHENDRA dan DENI ANANTO als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG.

- Saksi menerangkan bahwa anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki narkoba jenis shabu.;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh anak.

2.Saksi FANY HERDHIANTO, S.H. bin H. SOENOKO, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah ditangkap adalah bernama FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO, Umur 14 tahun, Lahir di Semarang tanggal 01 Juli 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Pelajar SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pendidikan SMP, Alamat / tempat tinggal Kp. Tanggungrejo RT. 04 RW. 06 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Saksi menerangkan melakukan penangkapan anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO tersebut bersama rekan-rekannya diantaranya bernama FANI HERDHIANTO, S.H.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya menangkap FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB di depan Indomaret Jl.Raya kaligawe Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu melakukan penangkapan anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING tidak ada barang bukti yang disita, namun sebelumnya dua orang anak lainnya yang bernama DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya menangkap DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB di Traffic Light Jl. Abdurrahman Saleh Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa dalam penangkapan tersebut dirinya menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441 milik sdr. DENI ANANTO als. BATHOK sedangkan dari sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip kecil terbungkus lakban warna hitam yang saat itu disimpan di celana dalam yang dipakai sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, turut diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol yang saat itu dikendarai sdr. DENI ANANTO als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG.
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi terhadap DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG, diperoleh informasi bahwa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu terbungkus lakban warna hitam adalah milik anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan DENI ANANTO als. BATHOK, yang sebelumnya telah sepakat untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan rincian anak FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya uang tersebut dibelikan shabu oleh sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK kepada sdr. INDO (DPO) melalui transfer. Setelah uang transfer sdr. INDO memberitahukan agar shabu diambil di dekat Jembatan Tol Manyaran di bawah tiang telepon kemudian sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK mengajak sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG untuk mengambil shabu tersebut, lalu

setelah sampai dilokasi sdr. sdr. DENI ANANTO als. BATHOK menyuruh sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG untuk mengambil shabu yang berada di bawah tiang telepon dengan posisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu terbungkus lakban warna hitam. kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika sampai di Traffic Light Jl. Abdurahman Saleh Semarang dirinya menangkap sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK dan ARI SUSANTO als. GEPENG, dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441 milik sdr. DENI ANANTO als. BATHOK sedangkan dari sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG ditemukan barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip kecil terbungkus lakban warna hitam yang saat itu disimpan di dalam celana yang dipakai sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, turut diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol yang saat itu dikendarai sdr. DENI ANANTO als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB dirinya bersama rekan rekan melakukan penangkapan terhadap anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING di depan Indomaret Jl. Raya Kaligawe Semarang, kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa tujuan anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan DENI ANANTO als. BATHOK membeli shabu adalah akan dikonsumsi bersama-sama FERNANDA RICKY MAHENDRA dan DENI ANANTO als. BATHOK dan ARI SUSANTO Als. GEPENG.
- Saksi menerangkan bahwa anak FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh anak.

3.Saksi DENI ANANTO Als. BATHOK bin HARTOTOK, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa mengenal saudara FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO.
- Saksi menerangkan bahwa saudara FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Kaligawe Semarang, adapun sebelumnya dirinya dan temannya yang bernama ARI SUSANTO Als. GEPENG telah tertangkap lebih dulu oleh Polisi.
- Saksi menerangkan dirinya ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB di Traffic Light Jl. Abdurahman Saleh Semarang, saat itu dirinya berboncengan dengan sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG kemudian tiba-tiba polisi menangkapnya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441 yang tersimpan di saku baju, kemudian dari ditemukan shabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang terbungkus lakban warna hitam dari celana dalam sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, kemudian turut diamankan sepeda motor Yamah Vixion warna merah tanpa nomor polisi.
- Saksi menerangkan bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang terbungkus lakban warna hitam yang ditemukan di dalam celana dalam sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG tersebut adalah miliknya dan sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING.

- Saksi menerangkan dirinya sebelumnya telah sepakat dengan FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING untuk membeli shabu namun dalam pengambilan shabu tersebut sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING menyuruh dirinya dan ARI SUSANTO als. GEPENG, saat itu shabu tersebut berada di dekat Jembatan Tol Manyaran di bawah tiang telepon, kemudian waktu itu yang mengambil shabu adalah sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG sedangkan dirinya menunggu di atas motor lalu shabu disimpan di dalam celana dalam sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG.
- Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, dirinya dengan FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING sepakat untuk membeli shabu, saat itu dirinya mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibawa oleh FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING untuk dibelikan shabu namun ternyata FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING tidak berhasil membelikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB sdr. SIRENG datang menemuinya dan mengatakan bahwa dirinya ditunggu oleh sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING di rumah sdr. ARI SUSANTO als. GEPENG yang berada di Kp. Purwosari RT. 05 RW. 03 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, saat itu dirinya disuruh membawa shabu sebanyak 2 (dua) paket hemat yang sebelumnya ditiptkan kepada dirinya, lalu dirinya menemui FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING, lalu sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING menyuruh dirinya untuk membelikan shabu, sambil menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa selanjutnya saksi memesan shabu tersebut kepada sdr. INDO dengan cara mengirimkan SMS untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu sdr. INDO membalas agar dirinya mentransfer uang ke rekening 0806108051 atas nama ARUM SANTIKA.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya mentransfer uang ke rekening 0806108051 atas nama ARUM SANTIKA sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa setelah transfer masih tersisa uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu dirinya simpan, setelah itu dirinya kembali menemui sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING yang waktu itu menunggu di rumah sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, kemudian saya kembali berbincang-bincang dengan sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan ARI SUSANTO als GEPENG, kemudian dirinya mendapatkan SMS dari sdr. INDO yang berbunyi “ Dr Abdulrahman Saleh Ke Manyaran Stlh Jembatan Tol Ada Pertigaan Ke Kanan Masuk Lurus Ada Palang Bimo Kiri Jln Masuk 20m Bhn D Bawah Tiang Telfon Ke Kanan Jln Bhn D Lakban Hitam “.Adapun Maksud Dari SMS Tersebut Adalah 2 (Dua) Gram Shabu Yang Terbungkus Lakban Warna Hitam berada di bawah tiang Telepon di Pertigaan Setelah Jembatan Tol Manyaran. Kemudian isi SMS tersebut ditunjukkan kepada sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan ARI SUSANTO Als. GEPENG bahwa shabu sudah bisa diambil, namun sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA

Als. KUCING menyuruh dirinya dan sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG untuk mengambil shabu tersebut sehingga sekira pukul 13.30 WIB dirinya bersama sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion langsung menuju lokasi sesuai isi SMS namun saat itu dirinya sempat kesulitan untuk menemukan posisi shabu tersebut hingga dirinya bolak balik di daerah Manyaran, kemudian setelah dilakukan pencarian akhirnya dirinya menemukan shabu tersebut yang saat itu berada di bawah tiang telepon terdapat bungkus lakban sesuai isi SMS, lalu dirinya menghentikan motor dan menyuruh sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG untuk mengambil bungkus lakban warna hitam tersebut, lalu sdr. ADI SUSANTO turun dari motor dan mengambil bungkus lakban warna hitam tersebut dimasukkan ke dalam celana dalamnya dan kembali naik sepeda motor untuk pulang, kemudian tepatnya sekira pukul 15.30 WIB di Traffic Light Jl. Abdurahman Saleh Semarang, saya dan sdr. ARI SUSANTO als. GEPENG ditangkap oleh Polisi kemudian dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441, kemudian dari sdr. ARI Als. GEPENG disita barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu.

- Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) tersebut telah habis digunakan untuk membeli bensin, rokok dan minum es ketika perjalanan akan mengambil shabu.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya mengkonsumsi atau menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB di kosnya yang beralamat di Jl. Cilosari Kec. Gayamsari Kota Semarang, adapun dirinya menggunakan shabu tersebut bersama sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING.
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING datang ke kos lalu memberitahukan bahwa memiliki shabu, lalu mengajak dirinya untuk menggunakan shabu, setelah selesai sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING menitipkan sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket hemat kepada dirinya.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh anak.

4. Saksi ARI SUSANTO Als. GEPENG bin SUTRESNO, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa mengenal saudara FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO.
- Saksi menerangkan bahwa saudara FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING bin ANTONIUS SUGIYANTO ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Kaligawe Semarang, adapun sebelumnya dirinya dan temannya yang bernama ARI SUSANTO Als. GEPENG telah tertangkap lebih dulu oleh Polisi.
- Saksi menerangkan dirinya ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB di Traffic Light Jl. Abdurahman Saleh Semarang, saat itu dirinya berboncengan dengan sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK kemudian tiba-tiba polisi menangkap dirinya dan sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK, lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441 milik DENI ANANTO als. BATHOK dan shabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang terbungkus lakban warna hitam yang disimpan di dalam

celana dalam yang dipakai saat itu, turut diamankan motor Yamaha Vixion warna merah yang kami kendarai.

Saksi menerangkan bahwa shabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang terbungkus lakban warna hitam yang ditemukan di dalam celananya adalah milik sdr. DENI ANANTO dan FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING.

Saksi menerangkan bahwa sebelumnya FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan DENI ANANTO Als. BATHOK sepakat untuk membeli shabu namun dalam pengambilan shabu tersebut FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING menyuruh sdr. DENI ANANTO als. BATHOK dan dirinya, saat itu shabu tersebut berada di dekat Jembatan Tol Manyaran di bawah tiang telepon, kemudian dirinya mengambil shabu sedangkan DENI ANANTO als. BATHOK menunggu di atas motor kemudian shabu tersebut dirinya simpan di dalam celana dalam yang dipakai.

Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB anak FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING datang kerumahnya di Kp. Purwosari RT. 05 RW. 03 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang lalu dirinya menyuruh sdr. SIRENG untuk memanggil sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK lalu tak berapa lama datanglah DENI ANANTO als. BATHOK kemudian berbincang-bincang dengannya, lalu anak FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING menyuruh sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi menerangkan bahwa setelah menerima uang dari sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING, Sdr. DENI ANANTO als. BATHOK memesan shabu kepada temannya dengan cara mengirimkan SMS, lalu dirinya pergi untuk transfer uang, kemudian sekira 30 menit dirinya kembali dan mengatakan kepada FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING kalau uang sudah ditransfer, lalu tak berapa lama sdr. DENI ANANTO als. BATHOK menerima SMS dan menunjukan kepada dirinya dan sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA als. KUCING tentang posisi shabu yang akan diambil yaitu di dekat Jembatan Tol Manyaran, lalu sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING menyuruh sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK dan dirinya untuk mengambil shabu tersebut, sekira pukul 13.30 WIB saya bersama sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixion langsung menuju lokasi sesuai isi SMS namun saat itu kami sempat kesulitan untuk menemukan posisi shabu tersebut hingga bolak balik di daerah Manyaran, kemudian setelah melakukan pencarian akhirnya kami menemukan shabu tersebut yang saat itu berada di bawah tiang telepon terdapat bungkus lakban sesuai isi SMS, lalu sdr. DENI ANANTO als. BATHOK menyuruh dirinya untuk mengambil bungkus lakban warna hitam tersebut, lalu dirinya turun dari motor dan mengambil dan mengambil bungkus lakban warna hitam tersebut dimasukkan ke dalam celana dalamnya dan kembali naik sepeda motor untuk pulang, kemudian tepatnya sekira pukul 15.30 WIB di Traffic Light Jl. Abdurahman Saleh Semarang, saya dan sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK ditangkap oleh Polisi kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna putih berikut kartu SIM 081236057441 milik DENI ANANTO als. BATHOK, kemudian dari dirinya disita barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang dalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu yang tersimpan dari dalam celana dalamnya.

- Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu tersebut rencananya akan di konsumsi oleh sdr. FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING dan DENI ANANTO als. BATHOK dan dirinya.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya pernah mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jl. Tanggungrejo RT. 05 RW. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, adapun dirinya menggunakan shabu sendirian dan shabu yang dikonsumsi tersebut pemberian dari FERNANDA RICKY MAHENDRA Als. KUCING sebanyak 1 (satu) paket hemat secara Cuma-Cuma..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa **FERNANDA RICKY MAHENDRA alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi,
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira 16.30 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Kaligawe.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi dirinya sedang berdiri di depan Indomaret Jl. Raya Kaligawe Semarang.
- Anak menerangkan sewaktu ditangkap oleh Polisi tidak ada barang bukti yang disita oleh polisi, namun dirinya sebelumnya telah sepakat dengan sdr. DENI Als. BATHOK untuk membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu diperlihatkan dua orang yang bernama DENI ANANTO als. BATHOK dan sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, dirinya mengaku mengenalnya, bahwa DENI ANANTO als. BATHOK adalah yang telah patungan dengannya untuk membeli shabu kemudian sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG adalah orang yang telah diajak oleh DENI ANANTO Als. BATHOK untuk mengambil shabu di daerah Manyaran.
- Anak menerangkan sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu yang terbungkus lakban warna hitam tersebut yang disita dari sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG, dirinya menerangkan shabu tersebut adalah miliknya dan dan sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK.
- Anak menerangkan bahwa dirinya sepakat dengan sdr. DENI ANANTO als. BATHOK untuk membeli shabu adalah berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 dirinya sepakat dengan sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK untuk membeli shabu, saat itu dirinya mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dirinya bawa.
- Anak menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB dirinya datang kerumah sdr. ARI SUSANTO als. GEPENG yang beralamat di Jl. di Kp. Tanggungrejo RT. 05 RW. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, kemudian menyuruh sdr. SIRENG untuk memanggil sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK dan membawakan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang sebelumnya dititipkan kepada sdr. DENI, kemudian tak berapa lama

- sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK datang lalu menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil kepadanya lalu shabu tersebut dirinya berikan Cuma-Cuma kepada sdr. SIRENG.
- Kemudian dirinya menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. DENI Als. BATHOK untuk pembelian shabu sebanyak 2 (dua) gram.
 - Anak menerangkan bahwa setelah menerima uang sdr. DENI als. BATHOK mengirimkan SMS kepada temannya untuk memesan shabu, kemudian sdr. DENI Als. BATHOK mengatakan kepadanya bahwa disuruh transfer uang, lalu sdr. DENI Als. BATHOK pergi. kemudian sekira 30 menit sdr. DENI als. BATHOK kembali kerumah sdr. ARI SUSANTO als. GEPENG dan memberitahukan kepada dirinya bahwa uang sudah ditransfer dan shabu dapat diambil di daerah Kalibanteng, namun dirinya menyuruh sdr. DENI Als. BATHOK dan ARI SUSANTO als. GEPENG untuk mengambilnya.
 - Anak menerangkan bahwa Kemudian sekira 16.15 WIB dirinya diberitahu oleh sdr. TOFIK untuk menemui sdr. DENI als. BATHOK di depan Indomaret Jl. Raya Kaligawe, kemudian dirinya langsung menuju Indomaret dan setibanya di Indomaret dirinya diamankan oleh Polisi yang berpakaian preman dan kemudian saya baru mengetahui bahwa sdr. DENI als. BATHOK dan sdr. ARI SUSANTO als. GEPENG telah ditangkap oleh Polisi.
 - Anak menerangkan bahwa tujuan dirinya membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut adalah untuk dirinya gunakan bersama sdr. DENI Als. BATHOK dan ARI SUSANTO als. GEPENG.
 - Anak menerangkan bahwa dirinya pernah menitipkan shabu kepada sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK yaitu pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu dirinya membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 shabu tersebut dibawa ke kos sdr. DENI lalu dirinya pecah menjadi 7 paket hemat di Kos sdr. DENI ANANTO, lalu 1 (satu) paket dirinya konsumsi dengan sdr. DENI, kemudian yang 2 (dua) paket dirinya berikan kepada sdr. SIRENG lalu pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 dirinya kembali memberikan 2 (dua) paket shabu kepada sdr. SIRENG, adapun shabu tersebut dirinya beli dari sdr. NEGRO, Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Terdakwa menerangkan mengkonsumsi shabu bersama sdr. DENI Als. BATHOK pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB di kos sdr. DENI als. BATHOK yang berada di Kp. Cilosari kel. Kemijen Kota Semarang, kemudian saya mengkonsumsi shabu bersama sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG yang berada di Kp. Tanggungrejo RT. 05 RW, 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari kota Semarang.
- Anak menerangkan cara menggunakan shabu bersama sdr. DENI ANANTO Als. BATHOK adalah pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB dirinya berama DENI als. BATHOK sepakat untuk menggunakan shabu di kos sdr. DENI Als. BATHOK, kemudian saat itu sdr. DENI merangkai botol air mineral yang berada di dijadikan bong kemudian dirinya mengeluarkan pipet / pipa kaca lalu disambungkan dengan botol air mineral lengkap dengan sedotan, selanjutnya pipa kaca / pipet yang sudah berisi shabu tersebut dirinya bakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dirinya hisap melalui sedotan seperti orang merokok, cara

tersebut dirinya lakukan berulang kali bergantian dengan sdr. DENI als. BATHOK shabu tersebut habis.

- Anak menerangkan cara menggunakan shabu dengan sdr. ARI SUSANTO als. GEPENG adalah pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dirinya menggunakan shabu bersama sdr. ARI SUSANTO als. GEPENG di rumah sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG yang berada di Kp. Tanggungrejo RT. 05 RW. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari kota Semarang dengan cara sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG merangkai botol air mineral yang berada dijadikan bong kemudian dirinya mengeluarkan pipet / pipa kaca lalu disambungkan dengan botol air mineral lengkap dengan sedotan, selanjutnya pipa kaca / pipet yang sudah berisi shabu tersebut dirinya bakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dirinya hisap melalui sedotan seperti orang merokok, cara tersebut di berulang kali bergantian dengan sdr. ARI SUSANTO Als. GEPENG hingga shabu tersebut habis.
- Anak menerangkan bahwa yang dirasakan setelah menggunakan shabu adalah tidak bisa tidur, badan segar, semangat kemudian dirinya mulai menggunakan shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Anak menerangkan bahwa dirinya tidak mempunyai ijin untuk membeli, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor No. 573/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 bahwa barang bukti No. BB-01187/2016/NNF berupa 1 (satu) tube berisi urine anak adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.;

Menimbang, bahwa uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T .

1. Menyatakan Anak **FERNANDA RICKY MAHENDRA Alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **FERNANDA RICKY MAHENDRA Alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah agar dalam masa percobaan tersebut anak tetap menjalani rehabilitasi medis bertempat di Balai Rehabilitasi Sosial Mandiri II Semarang;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat urine dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa dibina masa depannya ;
- Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memberikan bukti-bukti serta petunjuk selama proses pemeriksaan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak pelaku membenarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Anak pelaku membenarkan semua keterangan saksi saksi yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan anak membenarkan;
- Anak pelaku mengaku terus terang dipersidangan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

- 1 (satu) buah botol plastik bekas urine.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang, anak FERNANDA RICKY MAHENDRA ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang mengaku sebagai petugas dari tim Satserse Narkoba Polrestabes Semarang karena berdasarkan keterangan saksi DENI ANANTO Alias BATHOK dan saksi ARI SUSANTO Alias GEPENG, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan diselotip warna hitam yang dibawa oleh saksi DENI dan saksi ARI adalah milik anak FERNANDA RICKY MAHENDRA, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, anak FERNANDA RICKY MAHENDRA telah membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu seberat 1 gram seharga Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, anak bersama saksi DENI ANANTO Alias BATHOK telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah kos saksi DENI dengan cara pipa kaca/ pipet yang telah diisi dengan sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya kemudian dihisap melalui alat hisap berupa bong yang dibuat dari botol bekas air mineral yang dihubungkan dengan sedotan, bergantian antara anak dan saksi DENI sampai asap tersebut habis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan cara yang sama, anak bersama saksi ARI SUSANTO Alias GEPENG telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kos saksi ARI;

Bahwa tujuan anak memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk

digunakan atau dikonsumsi sendiri tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri diperoleh kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor No. 573/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 bahwa barang bukti No. BB-01187/2016/NNF berupa 1 (satu) tube berisi urine anak adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu sesuai dengan dakwaan kami yang berbentuk alternatif maka akan kami buktikan sesuai apa yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna" :

Yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut undang undang yaitu subyek hukum, adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskannya dari pidana dalam perkara ini adalah **FERNANDA RICKY MAHENDRA Alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO**, kepada yang bersangkutan telah ditanyakan identitasnya dan dibenarkannya, disamping itu setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya telah dijawab dengan jelas dan sempurna dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi Faiz, saksi Fanny Herdianto, saksi Deni dan saksi Ari serta pengakuan Anak, dan juga Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri terhadap barang bukti berupa urine/ air kencing anak, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di depan toko Indomaret Jl. Kaligawe Semarang, anak **FERNANDA RICKY MAHENDRA** ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin, SH dan saksi Fany Herdhianto, SH yang mengaku sebagai petugas dari tim Satserse Narkoba Polrestabes Semarang karena berdasarkan keterangan saksi **DENI ANANTO Alias BATHOK** dan saksi **ARI SUSANTO Alias GEPENG**, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dan diselotip warna hitam yang dibawa oleh saksi **DENI** dan saksi **ARI** adalah milik anak **FERNANDA RICKY MAHENDRA**, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, anak **FERNANDA RICKY MAHENDRA** telah membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu seberat 1 gram seharga Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2016, anak bersama saksi **DENI ANANTO Alias BATHOK** telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah kos saksi **DENI** dengan cara pipa kaca/ pipet yang telah diisi dengan sabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya kemudian dihisap melalui alat hisap berupa bong yang dibuat dari botol bekas air mineral yang dihubungkan dengan sedotan, bergantian antara anak dan saksi **DENI** sampai asap tersebut habis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan cara yang sama, anak bersama

saksi AKI SUSANTO Alias GEPENG telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah kos saksi ARI. Bahwa tujuan anak memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan terlebih dahulu di pertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan narkoba;

Hal hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Anak masih berstatus pelajar dan ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan per-undang-undangan yang bersangkutan :-----

MENGADILI.

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FERNANDA RICKY MAHENDRA Alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: **FERNANDA RICKY MAHENDRA Alias KUCING Bin ANTONIUS SUGIYANTO**, dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan**, dengan **masa percobaan selama 10 (Sepuluh) Bulan** dan dengan perintah agar dalam masa percobaan tersebut anak tetap menjalani rehabilitasi medis bertempat di balai Rehabilitasi Sosial Mandiri II Semarang ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik bekas tempat urine dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2016, oleh kami ENI INDRIYARTINI.SH,MH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smg.putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh WINARDI,SM.HK .Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri META PERMATAARI. SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa AGUNG PARTONO, SH dan Bapas Semarang ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

WINARDI,SM.HK

ENI INDRIYARTINI.SH.MH



Doc vs Internet + Library

93.84% Originality	6.16% Similarity	10 Sources
--------------------	------------------	------------

Web sources: 1 source found


- 1. http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_NO_11_2012.pdf 6.16%

Web omitted sources: 8 sources found

- 1. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5024cd112dc45/parent/lt5024cc61e623d> 6.16%
- 2. http://eprints.undip.ac.id/57127/1/TESES_MIH_AWANG_14_AUGUSTUS.doc 5.36%
- 3. http://katanyamia.blogspot.com/2016/11/perindungan-hukum-dan-pelaksanaan-hak_13.html 4.17%
- 4. <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf> 3.99%
- 5. <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak> 3.47%
- 6. <https://diskursusidea.blogspot.com/2014/07/peraturan-tentang-perindungan-anak-di.html> 3.22%
- 7. <https://bared18.wordpress.com/2008/08/12/uu-perindungan-anak> 3.01%
- 8. http://www.kontras.org/uu_r_ham/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20tentang%20Perind.. 3.01%

Library omitted sources: 1 source found

- 12.20.0082 boby herland(REVISI).docx 3.74%



 Similarity	 Citation
 Similarity from a chosen source	 References
abc Possible character replacement	